Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Vol. 5, No. 03, Oktober 2026, pp. 581-590

Terdakwa Wajib Membuktikan Kekayaan Bukan Hasil Korupsi

Yudhiran R V M Demonggreng[1], Gavra Natadavie Ginting[2], Joseph Sarundajan[3], Justyn Valentino[4], Marcell Tirta[5], Johan Kristian Zebua[6]
[1-6] Universitas Pelita Harapan

Article Info

Article history:

Received: Oct, 2026
Revised: Oct, 2026
Accepted: Oct, 2026

Kata Kunci:

Korupsi, Pembalikan Beban Pembuktian, Hak Terdakwa, Due Process of Law

Keywords:

Coruption, Reveral of Burden Proor, Defendant's Rights, Due Process of Law

ABSTRAK

Studi Penelitian ini menguraikan secara rinci kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak bersumber dari tindak pidana korupsi, yang lahir sebagai konsekuensi logis dari penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian sebagai ketentuan khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia. Persoalan ini menjadi penting karena pembuktian perkara korupsi pada praktiknya sering kali kompleks dan sulit diungkap. Penelitian ini diarahkan untuk menginvestigasi fondasi hukum pembalikan beban pembuktian, tingkat keselarasan konsep tersebut dengan prinsip konstitusi, serta implikasi yang ditimbulkan terhadap perlindungan hak-hak terdakwa dalam lingkup hukum nasional. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan karakter deskriptif yang bersandar pada sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan putusan pengadilan serta diperkuat oleh referensi ilmiah lainnya. Temuan penelitian menegaskan bahwa konstruksi hukum terkait pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang pemberantasan korupsi memiliki legitimasi yang kokoh dan dikukuhkan kesesuaiannya dengan UUD oleh Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusan. Keunggulan penelitian ini terletak pada upayanya menempatkan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak konstitusional terdakwa dalam kerangka due process of law.

ABSTRACT

This academic inquiry analyzes the duty imposed on the defendant to verify that his or her assets are not derived from corruption offenses, a duty that appears from the enactment of the principle of reversal of the burden of proof as a specialized regulation in the Indonesian criminal law system. This theme holds considerable weight because establishing corruption cases in practical circumstances tends to be complicated and hard to detect, prompting this study to assess the legal construction for the reversal of the burden of proof, its consistency with constitutional norms, and its consequences for the protection of the defendant's rights. This work applies a normative juridical methodological design with descriptive qualities, utilizing primary legal foundations such as statutory rules, Constitutional Court judgments, and court rulings, further supported by diverse scientific sources. Outcomes of the research reveal that the reversal of the burden of proof in the Corruption Eradication Law stands on a robust legal basis and has been validated as compatible with the Constitution by the Constitutional Court through several rulings, with the study's strength evident in its endeavor to integrate effective corruption eradication and the preservation of the defendant's constitutional rights under due process of law.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Name: Dr. Yuni Priskila Ginting S.H., M.H.
Institution: Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811.
Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Korupsi dianggap sebagai fenomena berat dalam tatanan hukum Indonesia karena menyebabkan kerusakan finansial negara dan melemahkan rasa percaya publik kepada badan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam sumber ilmiah tersebut (Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Yang Ditimbulkannya, n.d.; Kppn, 2022). Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024, Indonesia menerima skor 37 dari 100, naik tiga poin dari tahun sebelumnya, tetapi tetap menempatkan Indonesia pada peringkat 99 dari 180 negara. Secara konseptual, Kementerian Keuangan menggambarkan korupsi sebagai praktik memanfaatkan kedudukan atau kepercayaan secara keliru oleh seseorang untuk meraih manfaat pribadi atau orang lain dengan cara yang tidak sesuai aturan serta tidak sejalan dengan prinsip kejujuran. Definisi ini menekankan bahwa korupsi bukan hanya penyalahgunaan wewenang, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini mengkaji peran terdakwa dalam perkara korupsi untuk membuktikan bahwa kekayaannya tidak berasal dari tindak koruptif sambil menilai tingkat keselarasan ketentuan tersebut dengan konsep pembalikan pembuktian yang berlaku pada sistem hukum pidana Indonesia. UU Tipikor menetapkan prosedur pembuktian terbalik demi mendukung kemudahan dalam penegakan hukum kasus korupsi sekaligus mewajibkan terdakwa menjelaskan serta membuktikan bahwa hartanya yang lebih besar dari sumber pendapatan tidak bersumber dari korupsi. Menurut Nurhayani (2015), apabila terdakwa dapat untuk mampu menunjukkan kejelasan bukti yang meyakinkan, maka hal itu dapat untuk meringankan atau bahkan membebaskannya dari dakwaan yang diberikan. Jika terdakwa tidak mampu menunjukkan pembuktian yang jelas atas asal kekayaannya maka keadaan ini dapat menambah bobot tuduhan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum (Nurhayani, 2015). Mekanisme ini memang menimbulkan perdebatan, karena di satu sisi mendukung efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi di sisi lain menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengurangan masih menimbulkan perdebatan akademik dan praktis. Simorangkir dan Hasibuan menerangkan bahwa metode pembuktian terbalik memberikan kewajiban tambahan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindakan pidana, tetapi juga mengharuskannya memberikan penjelasan mengenai seluruh harta kekayaan yang dimiliki, termasuk milik keluarga serta pihak lain yang diduga memiliki kaitan dengan perkara tersebut. Kegagalan membuktikan keseimbangan antara harta kekayaan dengan sumber pendapatan yang sah dapat memperkuat alat bukti korupsi dan menjadi dasar penyitaan aset untuk menutupi kerugian negara. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B UU No. 20 Tahun 2001 yang berlaku untuk penanganan suap dan gratifikasi dari Rp10

juta ke atas serta dianggap sebagai langkah yang bermanfaat bagi hak terdakwa dan bagi pemulihan aset negara. Sejalan dengan itu, Abshor and Ruslie (2023) menegaskan bahwa pembuktian terbalik merupakan konsep di mana terdakwa aktif membuktikan ketidakbersalahannya, khususnya terkait asal-usul harta kekayaan dan tindakannya. Pengaturan yang tercantum dalam ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dipahami sebagai kebutuhan sangat mendesak guna menghalangi kesempatan pelaku korupsi untuk menghindari pertanggungjawaban. Meski demikian, penelitian ini menggarisbawahi bahwa Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 belum bekerja optimal akibat absennya prosedur yang tegas sehingga memunculkan ragam penafsiran di antara aparat penegak hukum serta penerapannya hanya fokus pada kategori pelanggaran tertentu yang berkaitan dengan korupsi.

Meskipun kedua penelitian tersebut telah mengidentifikasi pengaturan dan problematika pembuktian terbalik, belum ada kajian mendalam mengenai legitimasi dan konstitusionalitas kewajiban pembuktian tersebut dalam kerangka prinsip hukum pidana Indonesia. Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menutupi kekosongan diskursus dengan menggali secara komprehensif tanggung jawab terdakwa dalam menunjukkan bahwa kekayaannya tidak bersumber dari tindak pidana korupsi dan sekaligus mengevaluasi keterpaduannya dengan konsep pembalikan beban pembuktian yang dianut hukum pidana Indonesia. Hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa kewajiban terdakwa untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya merupakan instrumen hukum yang memiliki dasar legitimasi dan konstitusionalitas, tetapi pelaksanaannya harus disertai mekanisme checks and balances guna memastikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi normatif untuk pelaksanaan peradilan dan penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi, agar tetap efektif, konsisten, dan adil, sekaligus selaras dengan prinsip due process of law.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Beban Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Di dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, tugas utama untuk menyediakan pembuktian biasanya disandarkan pada jaksa penuntut umum. Hal tersebut terlihat dari ketentuan hukum yang menegaskan bahwa tersangka ataupun terdakwa tidak memiliki kewajiban memberikan bukti apa pun karena seluruh pembuktian merupakan tugas dari penuntut (UU No. 8 Tahun 1981, n.d.). Ketentuan tersebut diidentifikasi sebagai prinsip yang mengharuskan pihak yang mengajukan tuduhan untuk mengonfirmasi sendiri kebenaran pernyataannya melalui bukti (Luntungan et al., 2023).

Ketentuan Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim berwenang mengeluarkan putusan pemidanaan hanya jika ditemukan sekurang kurangnya dua bukti yang sah disertai keyakinan mendalam bahwa perbuatan pidana sungguh terjadi (*UU No. 8 Tahun 1981*, n.d.). Hal ini menggambarkan bahwa pola pembuktian di Indonesia disusun berdasarkan asas praduga tak bersalah yang berperan sebagai pilar utama dalam mekanisme penegakan hukum pidana (Supratman et al., 2019).

Beberapa penelitian terbaru menegaskan bahwa penerapan beban pembuktian di Indonesia masih sering menemui kendala, terutama dalam menangani perkara pidana yang rumit. Kondisi ini memunculkan berbagai perdebatan mengenai kemungkinan

terjadinya penyimpangan dari prinsip umum beban pembuktian itu sendiri (Retno et al., 2025).

2.2 Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi

Wacana terkait implementasi mekanisme pembalikan beban pembuktian di ranah perkara korupsi senantiasa menjadi fokus signifikan dalam beragam telaah hukum pidana Indonesia. Berdasarkan pandangan Syahroni et al. (2019) konsep pembalikan beban pembuktian terkait korupsi dinilai memiliki ciri tersendiri karena berbeda dari pola umum hukum acara pidana. Secara doktrinal beban pembuktian berada pada Jaksa Penuntut Umum, namun dalam perkara korupsi terdakwa berkewajiban memperlihatkan bahwa harta yang dimilikinya bukan hasil dari perbuatan melawan hukum tersebut (UU No. 20 Tahun 2001, n.d.).

Ketentuan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 37 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mewajibkan terdakwa memberikan penjelasan menyeluruh mengenai segala harta kekayaannya, termasuk yang dimiliki pasangan, anak, maupun pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan (UU No. 20 Tahun 2001, n.d.). Sesuai ketentuan Pasal 37A (2), ketika terdakwa dalam perkara itu tidak sanggup memberikan bukti yang memadai bahwa aset tersebut tidak berasal dari tindakan korupsi, maka aset dimaksud diposisikan sebagai buah dari tindak pidana korupsi (UU No. 20 Tahun 2001, n.d.). Lebih jauh, Syahroni et al. (2019) menegaskan bahwa penerapan mekanisme tersebut pada praktiknya masih bersifat terbatas, dan biasanya hanya digunakan dalam perkara gratifikasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana suap. Pada waktu yang sejalan, berkenaan dengan pelanggaran lain berdasarkan Pasal 2 sampai Pasal 16 UU Tipikor, kewajiban pembuktian senantiasa berada di pihak JPU. Oleh karena itu, penerapan pembalikan beban pembuktian harus dilakukan dengan cermat agar tidak melanggar hak terdakwa, tetapi tetap efektif sebagai alat pemberantasan korupsi.

Penelitian oleh Tandeang (2020) menjelaskan menegaskan bahwa pengaturan pembalikan beban pembuktian di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis dan nilai perkara. Dalam konteks gratifikasi senilai Rp10.000.000 atau lebih, Pasal 12B ayat (1) huruf a menetapkan model pembalikan beban pembuktian yang mutlak, sementara Pasal 37A menetapkan bentuk pembalikan beban pembuktian yang lebih terbatas dan berimbang terhadap kekayaan yang sudah tercantum dalam dakwaan. Adapun Pasal 38B memberikan mekanisme pembalikan secara absolut untuk harta kekayaan yang belum tercakup dalam surat dakwaan (Tandeang, 2000). Penelitian Penerapan pembalikan beban pembuktian di Indonesia pada praktiknya masih terbatas, karena penerapannya sangat bergantung pada penilaian hakim dan tidak digunakan untuk seluruh perkara korupsi, melainkan hanya untuk jenis-jenis objek tertentu yang diatur dalam ketiga pasal tersebut (Tandeang, 2000).

Tandeang (2020) juga menyoroti konsekuensi hukum dari pembalikan beban pembuktian, terutama untuk risiko pelanggaran hak asasi manusia terdakwa karena sistem ini didasarkan pada asas presumption of guilt (praduga bersalah) yang bertentangan dengan asas actori incumbit onus probandi (Tandeang, 2000). Walaupun terdapat perdebatan, pembalikan beban pembuktian tetap dinyatakan valid karena prinsip lex specialis derogat legi generalis dalam Pasal 103 KUHP menjamin

keabsahannya. Dengan asas ini, aturan khusus dalam UU Tipikor berlaku mengesampingkan aturan pidana umum, sehingga penyimpangannya dari asas umum hukum pidana tidak dapat dinilai sebagai kekeliruan (Tandeang, 2000). Penelitian ini menekankan perlunya kehati-hatian dalam menerapkan pembalikan beban pembuktian agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum, terutama dalam Pasal 38B yang mengatur perampasan harta benda yang belum didakwakan, tetapi tetap mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat dan pemulihan kerugian negara (Tandeang, 2000).

Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 serta Putusan No. 21/PUU-XII/2014 memastikan bahwa pengaturan pembalikan beban pembuktian di dalam UU Tipikor selaras dengan prinsip konstitusional, sepanjang penerapannya tetap menjunjung asas keadilan dan perlindungan hak terdakwa (PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN, 2006; PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN, 2014).

3. METODE PENELITIAN

Studi ini memakai pendekatan yuridis normatif melalui teknik deskriptif analitis untuk menelaah fenomena hukum secara sistematis dan komprehensif. Seleksi metode tersebut berlandaskan pada tujuan investigasi untuk meneliti norma hukum yang berlaku, perspektif para cendekiawan, serta putusan yudisial mengenai imperatif terdakwa dalam membuktikan bahwa kekayaannya tidak bersumber dari delik korupsi. Pendekatan deskriptif-analitis dipilih untuk menguraikan secara sistematis serta menganalisis interrelasi antara ketentuan hukum yang eksis dengan doktrin inversi beban pembuktian dalam domain hukum pidana Indonesia.

Materi penelitian dikumpulkan melalui sumber sekunder yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier guna memperkuat landasan kajian. Bahan hukum primer mencakup konstitusi nasional, legislasi terkait pemberantasan korupsi serta prosedur pidana, serta sejumlah dekret pengadilan konstitusi dan yurisprudensi pengadilan tinggi yang berkaitan dengan aplikasi konsep inversi beban pembuktian. Komponen bahan hukum sekunder mencakup karya ilmiah seperti monografi, jurnal hukum, dan hasil telaah empiris, sementara bahan hukum tersier meliputi leksikon hukum dan ensiklopedia hukum.

Aktivitas pengumpulan bahan hukum ditempuh melalui studi pustaka dengan menelaah sejumlah rujukan hukum untuk memastikan informasi yang diperoleh bersifat tepat dan sesuai kebutuhan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yang melibatkan eksplikasi terhadap substansi peraturan perundang-undangan dan putusan yudisial yang relevan, kemudian dievaluasi berdasarkan teori pembuktian serta prinsip-prinsip hukum pidana. Telaah ini dimaksudkan untuk memperinci dasar pembenaran dan koridor konstitusional yang mengatur tanggung jawab terdakwa dalam membuktikan asal kekayaannya serta mengamati pengaruh hukumnya terhadap jaminan hak asasi manusia di lingkungan peradilan pidana Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dasar dan Tujuan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi

Kewajiban Kewajiban yang harus dipenuhi oleh terdakwa untuk menguraikan bahwa asal kekayaannya tidak bersumber dari tindak pidana korupsi telah dituangkan secara formal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terutama dalam Pasal 37, 37A, dan 38B (UU No. 20 Tahun 2001, n.d.). Ketentuan itu memberikan keharusan bagi terdakwa untuk mengungkapkan gambaran lengkap mengenai seluruh harta kekayaannya termasuk milik pasangan, anak serta pihak lain yang mungkin mempunyai keterkaitan dengan perkara. Bila terdakwa tidak dapat menguraikan asal harta tersebut maka harta itu bisa diperlakukan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.

Aturan ini dibuat karena korupsi termasuk kejahatan serius yang dampaknya besar bagi negara dan masyarakat. Modusnya yang rumit dan tertutup sering membuat penegak hukum kesulitan mengungkap asal-usul kekayaan pelaku. Karena itu, sistem pembalikan beban pembuktian dianggap perlu agar terdakwa ikut aktif menjelaskan sumber kekayaannya (Mulyadi, n.d.). Tujuannya adalah melindungi kepentingan publik dan mencegah kerugian negara akibat harta hasil korupsi yang tidak bisa dilacak. Dengan sistem ini, negara tidak serta-merta menuduh, tetapi memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menjelaskan dengan bukti yang meyakinkan.

Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa terdakwa tidak dituntut memberikan pembuktian tentang ketidakbersalahannya karena kewenangan pembuktian sepenuhnya dimiliki oleh jaksa penuntut umum (UU No. 8 Tahun 1981, n.d.). Namun, ketentuan tersebut dapat dikecualikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pada ranah tindak pidana korupsi berlaku sistem pembalikan beban pembuktian sebagai bentuk aturan khusus yang dinyatakan tidak melanggar UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 016 019/PUU IV/2006 dan 21/PUU XII/2014 selama penerapannya mempertahankan prinsip keadilan dan perlindungan bagi terdakwa (PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN, 2006; PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN, 2014; Rusdiana, 2005).

Selain itu, dari sisi filosofis, dasar pembalikan beban pembuktian mencerminkan tiga hal penting. Pertama, korupsi sebagai kejahatan serius memerlukan langkah hukum yang tidak biasa (extraordinary measures) (Ghani & Saputra, 2009). Kedua, kesulitan pembuktian yang tinggi karena pelaku sering menyembunyikan aset melalui pihak lain (difficulty of proof) (UU No. 20 Tahun 2001, n.d.). Terakhir, perlunya melindungi kepentingan publik dengan memastikan tidak ada kekayaan hasil korupsi yang luput dari penegakan hukum. Dengan demikian, sistem ini bukan dimaksudkan untuk menekan hak terdakwa, tetapi untuk menyeimbangkan kepentingan antara keadilan individual dan keadilan sosial.

4.2 Ruang Lingkup dan Tantangan Penerapan di Pengadilan

Mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam kenyataannya meliputi dua klasifikasi harta yakni harta yang didakwakan secara langsung sebagai bagian dari tindak pidana serta harta yang belum didakwakan tetapi dicurigai memiliki asal dari aktivitas korupsi. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 38B UU Tipikor, yang memberi kewenangan kepada negara untuk menyita harta yang tidak bisa dibuktikan asalnya (UU No. 20 Tahun 2001, n.d.). Proses implementasi sering kali menemui berbagai kendala. Putusan MA No. 1986 K/Pid.Sus/2010 dan No. 2357 K/Pid.Sus/2011 menunjukkan bahwa penegak hukum mengalami kesukaran dalam menemukan aset yang disembunyikan memperoleh dokumen finansial serta melakukan koordinasi lintas instansi . Selain itu, tidak semua lembaga keuangan dan instansi publik memiliki sistem transparansi data yang memadai, sehingga memperlambat proses penelusuran asal kekayaan.

Menurut Simorangkir and Hasibuan (2023), sistem ini membuat terdakwa tidak hanya harus membela diri, tetapi juga menjelaskan kekayaan keluarganya yang dianggap terkait dengan perkara. Jika terdakwa gagal membuktikan keseimbangan antara penghasilan dan kekayaan, hal itu bisa memperkuat dakwaan jaksa. Abshor and Ruslie (2023)menilai aturan ini penting karena dapat mempercepat proses penegakan hukum, tetapi pelaksanaannya masih belum efektif akibat perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan belum adanya mekanisme pelaksanaan yang seragam.

Dari segi standar pembuktian (standard of proof), terdakwa tidak diwajibkan membuktikan dengan tingkat keyakinan "di luar keraguan yang wajar" (beyond reasonable doubt) sebagaimana jaksa, tetapi cukup memberikan bukti yang logis dan meyakinkan bahwa kekayaannya berasal dari sumber yang sah (Ginting et al., 2011). Sementara itu, burden of persuasion atau tanggung jawab meyakinkan hakim tetap berada pada jaksa untuk membuktikan unsur tindak pidana korupsi secara keseluruhan (MariNews & Fadli, n.d.). Dengan begitu, pembagian beban pembuktian tetap proporsional dan tidak sepenuhnya membebani terdakwa.

Oleh sebab itu, hakim dan jaksa harus berhati-hati dalam menerapkan pembalikan beban pembuktian. Sistem ini memang dimaksudkan untuk membantu membongkar praktik korupsi, tetapi tetap harus dijalankan secara proporsional, agar tidak berubah menjadi anggapan bahwa terdakwa otomatis bersalah. Keadilan proses hukum mengharuskan adanya keseimbangan antara hak untuk diam dengan kewajiban untuk memberikan penjelasan sehingga mekanisme peradilan tetap berada dalam koridor yang tepat. Walaupun terdakwa memiliki hak untuk tidak menuduh dirinya sendiri, dalam konteks korupsi ia tetap wajib menjelaskan asal kekayaannya, karena hal tersebut menyangkut kepentingan publik dan tanggung jawab hukum. Jika penerapan berlangsung tanpa pertimbangan yang matang maka hal tersebut dapat bertolak belakang dengan asas hak asasi manusia dan keadilan karena prinsip due process of law tidak terpenuhi.

4.3 Analisis Konstitusional dan Perbandingan Internasional

Dalam ranah yuridis, tuntutan agar terdakwa menguraikan riwayat perolehan kekayaannya dianggap valid serta berada dalam batas ketentuan konstitusional, mengingat adanya penopang berupa ketentuan hukum negara dan norma global yang telah diakui. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) serta FATF Recommendations mendorong negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi pembalikan beban pembuktian sebagai bagian dari upaya memerangi korupsi dan pencucian uang. Selain itu, pengakuan internasional ini memperkuat legitimasi sistem hukum nasional Indonesia. Penerapan pembalikan beban pembuktian bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga bentuk komitmen negara terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan good governance sebagaimana diamanatkan dalam UNCAC (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2004).

Beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia juga menerapkan aturan serupa (CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX,1993). Dalam sistem hukum Singapura, regulasi Prevention of Corruption Act mengharuskan pihak terdakwa mengemukakan asal kekayaan yang dimilikinya, sementara Malaysia lewat Malaysian Anti Corruption Commission Act memberlakukan ketentuan serupa. Negara-negara ini terbukti berhasil mengurangi praktik korupsi tanpa menghilangkan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa.

Walaupun demikian, mekanisme ini tetap menimbulkan perdebatan etik dan hukum. Sebagian ahli menilai bahwa kewajiban terdakwa menjelaskan asal kekayaannya bisa dianggap

melanggar hak untuk tidak menuduh diri sendiri (right against self-incrimination). Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan secara tegas bahwa peraturan dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama mekanisme pengawasan saling mengimbangi dan perlindungan terhadap hak terdakwa tetap dijaga. Dengan demikian, sistem pembalikan beban pembuktian bisa dianggap sebagai kompromi antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dari perspektif keadilan, sistem ini menuntut penerapan yang konsisten, proporsional, dan transparan. Hakim harus menafsirkan aturan ini dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketimpangan antara kekuasaan negara dan hak individu. Pengaturan yang terukur akan memberikan kepastian bahwa orientasi pokok pemberantasan korupsi dapat diraih tanpa mengurangi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan asas proses hukum wajar.

Secara menyeluruh, konsep pembalikan beban pembuktian memberikan kontribusi signifikan yang memperkuat langkah pemberantasan korupsi nasional. Kewajiban terdakwa untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang adil, karena tetap menghormati asas praduga tidak bersalah tetapi juga menuntut transparansi. Tingkat keberhasilannya berkaitan erat dengan keteguhan, kecermatan, serta kebijaksanaan hakim dalam memahami aturan itu sehingga agenda memerangi korupsi dapat tetap paralel dengan pemenuhan hak asasi manusia dan prinsip proses hukum wajar.

5. KESIMPULAN

Keharusan bagi terdakwa untuk memastikan bahwa hartanya tidak diperoleh dari praktik korupsi merupakan penerapan teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat khusus dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam regulasi antikorupsi. Mekanisme ini dirancang untuk menangani tantangan pembuktian dalam kasus korupsi yang sering kali tersembunyi dan rumit. Dari perspektif normatif, pendekatan itu dinilai berlandaskan legitimasi hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan konsisten dengan acuan global seperti UNCAC serta rekomendasi FATF yang menggariskan pentingnya keterbukaan asal kekayaan dalam pencegahan korupsi. Meskipun ada kritik mengenai potensi pelanggaran terhadap prinsip praduga tak bersalah, aturan ini dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang memadai untuk melindungi hak-hak terdakwa sekaligus menjaga efektivitas pemberantasan korupsi.

Mutu penerapannya ditentukan oleh keselarasan, ketepatan, dan kenetralan dalam melaksanakan ketentuan tersebut sambil menjaga agar prinsip proses hukum yang adil dan hak asasi manusia tetap terlindungi. Hakim dan penuntut umum harus memastikan bahwa sistem ini tidak disalahgunakan atau menciptakan ketidakseimbangan antara otoritas negara dan hak individu. Melalui proses yang jujur dan terbuka, tuntutan agar terdakwa membuktikan bahwa hartanya tidak berasal dari praktik korupsi dapat menjadi instrumen hukum yang kuat, valid, serta berorientasi keadilan yang mampu memperkuat komitmen negara dalam mencegah korupsi tanpa menyingkirkan hak konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Abshor, U. A., 2Ahmad Sholikhin Ruslie, & Ruslie, A. S. (2023). PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM RANGKA MENJAMIN ASAS KEPASTIAN HUKUM. *Journal Evidence of Law*, *2*(2). https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Anggasakti, T., & Pati Kawa, A. (2016). PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASAR ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH

(PERSUMPTION OF INNOCENCE). *Verstek*. https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/38392/25429

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX. (1993). In *Transparency International the Global Coalition Againt Corruption*. https://www.transparency.org/en/cpi/2024

Ghani, M. F. I., & Saputra, G. (2009). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia. *Journal Terekam Jejak*, *3*(2). https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/index

Ginting, Y. P., Thenata, P. D. J., Susanto, R. J., Kurniawati, J. O., & Lee, J. C. (2011). *Pembuktian Pidana Terkait Mengangkut Barang Impor Berupa Alat Kesehatan Yang Mengandung Merkuri*. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains. https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/index

Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara yang Ditimbulkannya. (n.d.-a). Pusat Edukasi Antikorupsi. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya

Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara yang Ditimbulkannya. (n.d.-b). Pusat Edukasi Antikorupsi. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya

Kppn, R. (2022a, November 8). *Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya*. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.

Kppn, R. (2022b, November 8). *Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya*. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.

Luntungan, N. G., Rusdi, M., & Sierrad, M. Z. (2023). ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM HUKUM PIDANA : REFLEKSI HAK ASASI MANUSIA. *Juris Humanity.*, *2*(2), 63–76. https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.23

MariNews, & Fadli, W. F. (n.d.). *Meluruskan Beban Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Meluruskan Beban Pembuktian Dalam Perkara Pidana. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/meluruskan-beban-pembuktian-dalam-perkara-pidana-0d1#:~:text=Dalam%20hukum%20pidana%2C%20sebagaimana%20yang,tanggung%20jawab%20dari%20penuntut%20umum.

Mulyadi, L. (n.d.). *PEMBUKTIAN TERBALIK KASUS KORUPSI*. Mahkamah Agung. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pembuktian_terbalik_kasus_korupsi.pdf

Nurhayani. (2015). PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *IUS*, *3*(7). https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/201/175/392&ved=2ahUKEwiopo-rjIGQAxW8XGwGHfGOFrsQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw1Ccrs8W1aWGOYYpfc0VRTY

PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN. (2006). In *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead05a1b1a5650957c303534303030.html

PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN. (2014). In *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eace7b0037bc909749323033303236.html

Retno, K. K., Octarina, N. F., & Manan, N. S. (2025). *Jurnal media informatika*. http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin

Rusdiana, R. (2005). Perspektif Politik Kriminal Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Proses Pengadilan Korupsi. *Blantika : Multidisciplinary Jornal*, *3*(8). https://share.google/aVURDVL1knWEJUepH

Simorangkir, I. F., & Hasibuan, S. A. (2023, September 17). *Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4294

Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi. (2025). In *Komisi Pemberantasan Korupsi*. Kpk.go.id. https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi

Supratman, B., Nashir, F., Rahman, A. S., Arifin, Z., & Sembodo, C. (2019). Pelaksanaan jaring aspirasi sebagai komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo. *Nuansa Akademik Jurnal Pembangunan Masyarakat*, *4*(1), 1–16. https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i1.501

Syahroni, M. A., M. Alpian, & Hadi, S. (2019). *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi*. Neliti.com. https://www.neliti.com/publications/371984/pembalikan-beban-pembuktian-dalam-tindak-pidana-korupsi

Tandeang, D. (2000). ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN MALAYSIA. *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*, *16*(14). https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7194

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION. (2004). In *UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME*. UNITED NATIONS. https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf

UU No. 8 Tahun 1981. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981

UU No. 20 Tahun 2001. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001